

LIMA LOKASI SUDAH TERLELANG, TUJUH LAGI MENYUSUL SETELAH LENGKAPI BERKAS



Sumber Gambar:

https://www.pantau.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fpantau.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com%2Fimages%2F20250615-3229-screenshot_89.jpg&w=1080&q=75

Isi Berita:

Pantau - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, akan kembali melelang tujuh lokasi parkir umum kepada pihak swasta untuk meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD), setelah sebelumnya dilelang namun tidak diminati.

Total terdapat 11 ruas jalan yang dilelang oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang.

Dari jumlah tersebut, baru lima lokasi yang sudah memiliki pemenang lelang, yaitu Jalan Jendral Sudirman Zona I, Jalan Sunan Kudus Zona 1, Jalan Pemuda, Jalan A. Yani, dan lingkungan gedung Taman Bojana.

Total hasil lelang dari lima lokasi tersebut mencapai Rp226,62 juta, naik signifikan dibandingkan potensi penerimaan tahun 2024 sebesar Rp122,15 juta.

Kepala BPPKAD Kudus, Djati Solechah, menyampaikan bahwa lelang ulang untuk tujuh ruas jalan lainnya akan segera diajukan ke KPKNL setelah berkas persyaratan dilengkapi.

"Dokumen lelang yang harus kami lengkapi mencakup peta jalan, titik koordinat lokasi parkir, dan surat keputusan bupati," ujarnya.

Durasi pengelolaan parkir oleh pemenang lelang berkisar antara empat hingga tujuh bulan, tergantung sisa waktu dalam tahun anggaran 2025.

Pemenang lelang diwajibkan mengikuti tarif parkir sesuai Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku dan diberi hak untuk mengakomodir juru parkir lama selama mereka dapat memenuhi target yang ditentukan.

Sebelum dilelang, potensi parkir di setiap ruas jalan telah disurvei oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), sementara para pemenang juga melakukan survei mandiri untuk menetapkan nilai penawaran yang kompetitif. (Balian Godfrey)

Sumber Berita:

1. <https://www.pantau.com/nasional/274487/lima-lokasi-sudah-terlelang-tujuh-lagi-menyusul-setelah-lengkapi-berkas>, “Lima Lokasi Sudah Terlelang, Tujuh Lagi Menyusul Setelah Lengkapi Berkas”, tanggal 15 uni 2025.
2. <https://www.beritaja.com/pemkab-kudus-lelang-pengelolaan-tujuh-lokasi-parkir-ke-swasta-beritaja-345125.html>, “Pemkab Kudus Lelang Pengelolaan Tujuh Lokasi Parkir Ke Swasta - Beritaja”, tanggal 15 Juni 2025.
3. <https://jateng.antarane.ws.com/berita/586225/pemkab-kudus-lelang-pengelolaan-tujuh-lokasi-parkir-ke-swasta>, “Pemkab Kudus lelang pengelolaan tujuh lokasi parkir ke swasta”, tanggal 15 Juni 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, akan kembali melelang tujuh lokasi parkir umum kepada pihak swasta untuk meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD), setelah sebelumnya dilelang namun tidak diminati.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1

- a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Air Tanah (PAT);
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
- g) Pajak Sarang Burung Walet;
- h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufig=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufig=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.
- Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi